



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
NOMOR 16.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DARI PERSEORANGAN UNTUK DAPAT  
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang**

- :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berasal dari Pasangan calon perseorangan yang di dukung sejumlah orang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b), dan ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. ketentuan Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dapat mencalonkan diri apabila di dukung oleh sejumlah orang dan memenuhi ketentuan sebaran dukungan;
  - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

dari Perseorangan untuk dapat Mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/708/KPU-Lotim/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagai Dasar Perhitungan Prosentase Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-43846/2012 tanggal 01 oktober 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/BA/Kpts/KPU-Lotim/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Pembahasan dalam rangka menetapkan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan untuk dapat Mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Jumlah paling sedikit dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan 3 % (tiga perseratus) x 1.272.103 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga) orang sama dengan 38.163 (tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga) orang dan tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Timur atau lebih.
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan oleh penduduk Kabupaten Lombok Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin dalam bentuk surat dukungan yang disertai dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP atau fotocopy Kartu Keluarga atau fotocopy Pasport atau fotocopy dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA hanya dapat diberikan oleh pendukung kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan.
- KELIMA : Ketentuan batas umur pendukung minimal 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin pada saat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah terhitung paling lambat tercapai pada tanggal terakhir penyampaian dokumen dukungan yaitu pada tanggal 15 Desember 2012.
- KEENAM : Masa berlaku dokumen kependudukan berupa fotocopy KTP atau fotocopy Kartu Keluarga atau fotocopy pasport atau fotocopy dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir penyerahan dokumen dukungan yaitu pada tanggal 15 Desember 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 03 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Bagian Hukum,



Holis I. S. S. SH